



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : // TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk menunjang operasional dan produksi air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung selanjutnya disebut PDAM Tirta Agung adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7. Pemberian Subsidi...

7. Pemberian subsidi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pemberian subsidi adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai subsidi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menunjang biaya operasional dan produksi air yang dikelola oleh PDAM Tirta Agung.
- (2) Pemberian subsidi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

Pasal 3

Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan air minum oleh PDAM Tirta Agung.
- b. mendukung upaya perluasan wilayah cakupan pelayanan produk PDAM Tirta Agung.
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PDAM Tirta Agung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

BAB III

PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Nilai Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebesar Rp. 1.760.592.600,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Penggunaan Dana ...

- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipergunakan untuk menunjang operasional dan produksi air terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Agung sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Deviden dibagikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Agung dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ogan Komering Ilir.
- (3) Realisasi pemberian subsidi diberikan setelah adanya perhitungan tarif oleh PDAM Tirta Agung antara Harga Jual terhadap Nilai yang dibayar oleh pelanggan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Januari 2019

f. BUPATI OGAN KOMERING ILIR, f.


f. ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Januari 2019

f. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, f.


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR !!